



P U T U S A N

Nomor : 232 /Pid.B/2013/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SINAR BASUKI alias BASUKI
Tempat lahir	:	Sinunukan III
Umur / Tanggal lahir	:	23 tahun/tahun 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Air Apa Kec. Sinunukan Kab.
Agama	:	Madina
Pekerjaan	:	Islam
Pendidikan	:	Mocok-mocok
		-

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan, oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 September 2013 s/d tanggal 20 September 2013
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Nopember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 04 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 01 Februari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 03 Desember 2013 Nomor Reg Perk : PDM-61/PYB/10/2013, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sinar Basuki alias Basuki telah terbukti bersalam melakukan tindak pidana “ *telah mengambil sesuatu barang yan seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan secara berlanjut, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (3e) (5e) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sinar Basuki alias Basuki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-61/PYB/10/2013 tanggal 04 Nopember 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Sinar Basuki Als Basuki pada bulan Juli tahun 2013 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Desa Widodaren Kec. Sinunukan Kab. Madina dan pada bulan Agustus tahun 2013 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2013 bertempat Desa Widodaren Kec. Sinunukan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina, "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan secara berlanjut, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan tahun Juli 2013 terdakwa Sinar Basuki AIS Basuki sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa lebih dahulu memantau rumah saksi korban yaitu saksi korban Sangkot Ridwan Nasution di Desa Widodaren Kec. Sinunukan Kab. Madina, lalu terdakwa melihat ada mobil pick-up milik saksi korban Sangkot, lalu terdakwa memantau kondisi disekitar rumah saksi korban setelah merasa aman, lalu terdakwa mendekati bagian bak mobil milik saksi korban dan bak mobil saksi korban tidak tertutup. Lalu terdakwa dengan memakai sebilah pisau silet yang sudah dipersiapkan terdakwa merobek goni yang berisi pakaian terlebih dahulu dan mengeluarkan/mengambil pakaian-pakaian di dalam goni tersebut, lalu membawanya serta menyembunyikannya di dalam rumah terdakwa sendiri tanpa izin saksi korban. Kemudian sekira bulan Agustus 2013 sekira pukul 03.00 Wib yang berjarak seminggu setelah terdakwa mengambil pakaian milik saksi korban yang pertama terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban, lalu terdakwa memantau kondisinya disekitar rumah saksi korban setelah merasa aman, lalu terdakwa mendekati bagian bak mobil milik saksi korban dan bak mobil saksi korban tidak tertutup, selanjutnya terdakwa dengan memakai sebilah pisau silet yang sudah dipersiapkan terdakwa merobek goni yang berisi pakaian terlebih dahulu dan mengeluarkan/ mengambil pakaian-pakaian di dalam goni tersebut, lalu membawanya serta menyembunyikannya di dalam rumah terdakwa sendiri tanpa izin saksi korban. Beberapa hari setelah terdakwa mengambil pakaian-pakaian milik saksi korban terdakwa pun berniat menjual pakaian milik saksi korban yang telah diambilnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 wib saksi korban dan istri saksi yakni saksi Arianum dan anak saksi pergi menuju rumah saksi Suwanto hendak memijat anak saksi korban yang sedang sakit, sesampainya ditempat tersebut saksi korban melihat terdakwa Sinar Basuki berada di tempat tersebut sambil menawarkan pakaian-pakaian kepada saksi Suwanto, lalu saksi korban dan saksi Arianum memperhatikan pakaian- pakaian yang ditawarkan terdaksra Sinar Basuki tersebut dan pada saat itu saksi korban dan saksi Arianum mengenali pakaian-pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dimana pakaian-pakaian tersebut adalah milik saksi korban karena saksi korban mengenalinya dari kode harga yang saksi korban tulis dibelakang bandrol pakaian tersebut, atas hal tersebut saksi korban langsung menanyakan kepada terdakwa Sinar Basuki tentang asal usul pakaian tersebut, kemudian terdakwa Sinar Basuki langsung mengakui dan menerangkan benar telah mengambil pakaian-pakaian milik saksi korban tanpa izin saksi korban, lalu saksi korban menyerahkan terdakwa Sinar Basuki ke Kantor Polsek Batahan berikut barang bukti berupa pakaian-pakaian milik saksi korban yang telah diambil terdakwa untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (3e), (5e) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SANGKOT RIDWAN NASUTION, yang pada pokoknya :

- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan saksi sehubungan dengan Pengaduan saksi tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi alami pada bulan Juli sampai dengan bulan bulan Agustus 2013 sekira pukul 03.00 Wib dirumah saksi di Desa Widodaren Kec. Sinunukan Kab. Madina yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa barang-barang saksi yang dicuri Terdakwa antara lain Pakaian sebanyak 36 (tiga puluh enam) potong celana panjang, 13 (tiga belas) potong celana pendek, 9 (sembilan) potong baju ukuran anak dan 4 (empat) potong baju ukuran dewasa;
- Bahwa dimana pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu saksi hendak mencek barang-barang dagangan saksi yaitu berupa Pakaian yang biasanya di simpan di Mobil, namun saat itu saksi terkejut karena melihat salah satu Goni tempat pakaian milik saksi telah dirobek dan isinya telah hilang, atas kejadian tersebut saksi dan Istri saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain namun saksi tetap menyelidiki siapa pelakunya.
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib setelah saksi letih pulang berjualan dari Pekan Banjar



Aur Saksi beristirahat dan saat itu Mobil tempat menyimpan pakaian-pakaian milik saksi seperti biasa di parkir didepan rumah saksi dan berikut pakaian-pakaian barang dagangan juga di simpan di dalam Mobil, keesokan harinya setelah bangun tidur saksi hendak berangkat berjualan sambil terlebih dahulu mencek barang dagangan milik saksi dan saat itu saksi terkejut karena melihat 2 (dua) Goni tempat pakaian miliknya telah dirobek dan Isinya berupa pakaian-pakaian telah hilang, atas hal tersebut saksi kembali menyelidiki siapa pelaku Pencurian tersebut.

- Bahwa setelah berselang beberapa hari setelah kejadian Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pada pukul 17.00 Wib saksi dan Istri saksi pergi menuju rumah saksi Suwarto hendak memijat anak saksi yang sakit, sesampainya ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa berada ditempat tersebut sambil menawarkan pakaian kepada saksi Suwar lalu saksi dan Istri saksi memperhatikan pakaian yang ditawarkan Terdakwa tersebut lalu saksi serta Istri saksi mengenali pakaian-pakaian tersebut, dimana pakaian-pakaian tersebut adalah milik saksi karena saksi mengenalinya dari kode harga yang saksi tulis di belakang bandrol pakaian tersebut, atas hal tersebut saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul pakaian tersebut kemudian Terdakwa mengakui dan menerangkan kepada saksi telah melakukan Pencurian pakaian-pakaian milik saksi, lalu saksi menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polisi berikut barang bukti berupa pakaian-pakaian milik saksi tersebut.
- Bahwa pakaian-pakaian milik saksi yang dicuri Terdakwa tersebut saksi membelinya dari para pedagang Kain di Kota Bukit Tinggi dan pakaian-pakaian tersebut adalah masih baru.
- Bahwa atas Pencurian barang-barang milik saksi yang dilakukan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada memberikan Ijin kepada Terdakwa atau orang lain untuk melakukan Pencurian barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa yang mengetahui Pencurian barang-barang milik saksi tersebut adalah Istri saksi (Arianum) dan saksi Suwar ;
- Bahwa benar barang berupa 36 (tiga puluh enam) potong celana panjang, 13 (tiga belas) potong celana pendek, 9 (sembilan) potong baju ukuran anak, 4 (empat) potong baju ukuran dewasa adalah barang-barang milik saksi yang dicuri Terdakwa sedangkan 2 (dua) unit tas warna hitam, saksi tidak mengenalnya.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARIANUM, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan saksi sehubungan dengan Pengaduan saksi tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi dan suami saksi alami pada bulan Juli sampai dengan bulan bulan Agustus 2013 sekira pukul 03.00 Wib dirumah saksi di Desa Widodaren Kec. Sinunukan Kab. Madina yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa barang-barang saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) yang dicuri Terdakwa antara lain Pakaian sebanyak 36 (tiga puluh enam) potong celana panjang, 13 (tiga belas) potong celana pendek, 9 (sembilan) potong baju ukuran anak dan 4 (empat) potong baju ukuran dewasa;
- Bahwa dimana pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) hendak mencek barang-barang dagangan saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) yaitu berupa Pakaian yang biasanya di simpan di Mobil, namun saat itu suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) terkejut karena melihat salah satu Goni tempat pakaian milik saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) telah dirobek dan isinya telah hilang, atas kejadian tersebut saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain namun suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) tetap menyelidiki siapa pelakunya.
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib setelah suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) letih pulang berjualan dari Pekan Banjar Aur suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) beristirahat dan saat itu Mobil tempat menyimpan pakaian-pakaian milik saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) seperti biasa di parkir didepan rumah saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) berikut pakaian-pakaian barang dagangan juga di simpan di dalam Mobil, keesokan harinya setelah bangun tidur suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) hendak berangkat berjualan sambil terlebih dahulu mencek barang dagangan milik saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) saat itu suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) terkejut karena melihat 2 (dua) Goni tempat pakaian miliknya telah



dirobek dan Isinya berupa pakaian-pakaian telah hilang, atas hal tersebut saksi kembali menyelidiki siapa pelaku Pencurian tersebut.

- Bahwa setelah berselang beberapa hari setelah kejadian Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 pada pukul 17.00 Wib saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) pergi menuju rumah saksi Suwarto hendak memijat anak saksi suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) yang sakit, sesampainya ditempat tersebut saksi suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) melihat Terdakwa berada ditempat tersebut sambil menawarkan pakaian kepada saksi Suwar lalu saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) memperhatikan pakaian yang ditawarkan Terdakwa tersebut lalu saksi serta suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) mengenali pakaian-pakaian tersebut, dimana pakaian-pakaian tersebut adalah milik saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) karena suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) mengenalinya dari kode harga yang saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) tulis di belakang bandrol pakaian tersebut, atas hal tersebut suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul pakaian tersebut kemudian Terdakwa mengakui dan menerangkan kepada suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) telah melakukan Pencurian pakaian-pakaian milik saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution), lalu suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polisi berikut barang bukti berupa pakaian-pakaian milik saksi suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) tersebut.
- Bahwa pakaian-pakaian milik saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) yang dicuri Terdakwa tersebut suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) membelinya dari para pedagang Kain di Kota Bukit Tinggi dan pakaian-pakaian tersebut adalah masih baru.
- Bahwa atas Pencurian barang-barang milik saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) yang dilakukan Terdakwa saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) tidak ada memberikan Ijin kepada Terdakwa atau orang lain untuk melakukan Pencurian barang-barang milik saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) tersebut.
- Bahwa yang mengetahui Pencurian barang-barang milik saksi dan suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) tersebut adalah saksi Suwar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa 36 (tiga puluh enam) potong celana panjang, 13 (tiga belas) potong celana pendek, 9 (sembilan) potong baju ukuran anak, 4 (empat) potong baju ukuran dewasa adalah barang-barang milik saksi suami saksi (Sangkot Ridwan Nasution) yang dicuri Terdakwa sedangkan 2 (dua) unit tas warna hitam, saksi tidak mengenalnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diambil keterangan Terdakwa sehubungan dalam perkara tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan sekitar bulan Juli dan bulan Agustus 2013, sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi korban Sangkot di Desa Widodaren Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan pasti berapa jumlah pakaian-pakaian yang Terdakwa curi tersebut namun menurut perkiraan Terdakwa sekitar 80 (delapan puluh) potong pakaian yang terdiri dari celana dan baju.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban adalah seorang pedagang pakaian dan saksi korban sering menyimpan pakaian dagangannya di dalam Mobil miliknya yang diparkir di luar rumah setelah itu Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian pakaian dagangannya, lalu pada Pencurian yang pertama yaitu pada Bulan Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa memantau rumah saksi korban, dimana mula-mula Terdakwa berjalan dan melihat situasi disekitar rumah saksi korban sudah sunyi atau tidak orang melihat kesempatan tersebut Terdakwa mendekati Mobil saksi korban yang baknya tidak tertutup lalu Terdakwa mendekati bagian samping bak Mobil tersebut dan Terdakwa melihat beberapa Goni yang terletak didalam bak Mobil tersebut lalu Terdakwa merobek salah satu Goni dengan pisau silet yang telah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu lalu Terdakwa mengeluarkan pakaian-pakaian yang terletak didalam Mobil tersebut dan membawanya serta menyembunyikannya didalam rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pencurian yang kedua yaitu pada sekira bulan Agustus 2013 atau berjarak sekitar seminggu setelah Pencurian yang pertama Terdakwa kembali melakukan Pencurian pakaian-pakaian milik saksi korban dengan cara yang sama sewaktu Pencurian pertama, namun saat itu kondisi mobil milik saksi korban sudah tertutup baknya dengan tenda, lalu Terdakwa memotong tali pengikat tenda tersebut dan Terdakwa merobek 2 (dua) buah Goni yang terletak didalam bak tersebut dengan menggunakan pisau silet yang telah dipersiapkan terlebih dahulu lalu Terdakwa mengeluarkan pakaian-pakaian yang terletak didalam Mobil tersebut dan membawanya serta menyembunyikannya didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperkirakan kerugian yang dialami oleh saksi korban atas Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban untuk melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban.
- Bahwa kondisi pakaian-pakaian yang Terdakwa curi tersebut adalah masih baru dan ada masih ada bandrol harganya.
- Bahwa model atau jenis pakaian-pakaian yang Terdakwa curi tersebut adalah berupa celana dan baju dengan berbagai ukuran.
- Bahwa setelah Terdakwa mencuri pakaian-pakaian tersebut, maka Terdakwa hendak menjualnya namun belum sempat terjual karena saat Terdakwa menawarkan pakaian-pakaian tersebut kepada saksi Suwar, ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban selaku pemilik pakaian dan saksi korban mengenali bahwa pakaian-pakaian yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah pakaian-pakaian miliknya yang telah Terdakwa curi, sehingga Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan Pencurian pakaian-pakaian tersebut Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain.
- Bahwa benar barang berupa 36 (tiga puluh enam) potong celana panjang, 13 (tiga belas) potong celana pendek, 9 (sembilan) potong baju ukuran anak, 4 (empat) potong baju ukuran dewasa yang Terdakwa curi tersebut adalah pakaian milik saksi korban sedangkan 2 (dua) unit tas wama hitam adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat menyimpan pakaian-pakaian yang telah Terdakwa curi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) potong celana panjang ;
- 13 (tiga belas) potong celana pendek ;
- 9 (sembilan) potong baju ukuran anak ;
- 4 (empat) potong baju ukuran dewasa ;
- 2 (dua) buah tas wama hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli dan bulan Agustus 2013, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Sangkot di Desa Widodaren Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi tersebut barang berupa 36 (tiga puluh enam) potong celana panjang, 13 (tiga belas) potong celana pendek, 9 (sembilan) potong baju ukuran anak, 4 (empat) potong baju ukuran dewasa ;
- Bahwa atas Pencurian yang Terdakwa lakukan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa atas pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut saksi korban tidak ada memberikan Ijin kepada Terdakwa atau orang lain ;
- Bahwa kondisi pakaian yang Terdakwa curi tersebut adalah masih baru dan masih ada bandrol harganya.
- Bahwa model atau jenis pakaian-pakaian yang Terdakwa curi tersebut adalah berupa celana dan baju dengan berbagai ukuran.
- Bahwa dalam melakukan Pencurian tersebut Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Mengambil sesuatu barang;*
- 3 *Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
- 4 *Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;*
- 5 *Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum

menghadapkan Terdakwa SINAR BASUKI alias BASUKI dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata pada bulan Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa lebih dahulu memantau rumah saksi korban di Desa Widodaren Kec. Sinunukan Kab. Madina, kemudian terdakwa melihat ada mobil pick-up milik saksi korban, lalu terdakwa memantau kondisi disekitar rumah saksi korban setelah merasa aman, lalu terdakwa mendekati bagian bak mobil milik saksi korban dan bak mobil saksi korban tidak tertutup. Lalu terdakwa dengan memakai sebilah pisau silet yang sudah dipersiapkan terdakwa merobek goni yang berisi pakaian terlebih dahulu dan mengeluarkan/mengambil pakaian-pakaian di dalam goni tersebut, lalu membawanya serta menyembunyikannya di dalam rumah terdakwa sendiri tanpa izin saksi korban begitu juga dengan yang kedua kalinya yaitu sekira bulan Agustus 2013 sekira pukul 03.00 Wib yang berjarak seminggu setelah terdakwa mengambil pakaian milik saksi korban yang pertama ;

Menimbang, bahwa beberapa hari setelah terdakwa mengambil pakaian-pakaian milik saksi korban terdakwa pun berniat menjual pakaian milik saksi korban yang telah diambilnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 wib saksi korban dan istri saksi yakni saksi Arianum dan anak saksi pergi menuju rumah saksi Suwanto hendak memijat anak saksi korban yang sedang sakit, sesampainya ditempat tersebut saksi korban melihat terdakwa Sinar



Basuki berada di tempat tersebut sambil menawarkan pakaian-pakaian kepada saksi Suwanto, lalu saksi korban dan saksi Arianum memperhatikan pakaian-pakaian yang ditawarkan terdakwa Sinar Basuki tersebut dan pada saat itu saksi korban dan saksi Arianum mengenali pakaian-pakaian tersebut dimana pakaian-pakaian tersebut adalah milik saksi korban karena saksi korban mengenalinya dari kode harga yang saksi korban tulis dibelakang bandrol pakaian tersebut, atas hal tersebut saksi korban langsung menanyakan kepada terdakwa Sinar Basuki tentang asal usul pakaian tersebut, kemudian terdakwa Sinar Basuki langsung mengakui dan menerangkan benar telah mengambil pakaian-pakaian milik saksi korban tanpa izin saksi korban, lalu saksi korban menyerahkan terdakwa Sinar Basuki ke Kantor Polsek Batahan berikut barang bukti berupa pakaian-pakaian milik saksi korban yang telah diambil terdakwa untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, telah ternyata Terdakwa mengambil barang berupa 36 (tiga puluh enam) potong celana panjang, 13 (tiga belas) potong celana pendek, 9 (sembilan) potong baju ukuran anak, 4 (empat) potong baju ukuran dewasa dan 2 (dua) buah tas wama hitam adalah milik saksi korban Sangkot Ridwan Nasution bersama dengan istrinya Arianum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 3 : “Barang itu seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa barang berupa 36 (tiga puluh enam) potong celana panjang, 13 (tiga belas) potong celana pendek, 9 (sembilan) potong baju ukuran anak, 4 (empat) potong baju ukuran dewasa dan 2 (dua) buah tas wama hitam adalah milik saksi korban Sangkot Ridwan Nasution bersama dengan istrinya Arianum dan bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga “Barang itu seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 4 : “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk



menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Sangkot Ridwan Nasution bersama dengan istrinya Arianum, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur keempat "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 5 : "Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa membuka baka mobil milik saksi korban Sangkot Ridwan Nasution dengan tujuan mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi akan tetapi pada sekitar Bulan Juli dan Agustus 2013 sekira pukul 03.00 wib;

Menimbang, bahwa waktu pukul 03.00 wib, sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHPidana, masih termasuk dalam kategori malam dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Sangkot Ridwan Nasution dari dalam mobil yang terparkir di halaman rumah saksi korban secara perlahan-lahan tanpa sepengetahuannya dan tanpa seizin dari saksi korban Sangkot Ridwan Nasution ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima "Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (3e) (5e) KUHPidana sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (3e) (5e) KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SINAR BASUKI alias BASUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) potong celana panjang;
 - 13 (tiga belas) potong celana pendek;
 - 9 (sembilan) potong baju ukuran anak;
 - 4 (empat) potong baju ukuran dewasa;
 - 2 (dua) buah tas wama hitam;**Dikembalikan kepada saksi korban Sangkot Ridwan Nasution ;**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2013** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.**, dan **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARHOT PAKPAHAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONA TP. SIREGAR, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(SUGENG HARSOYO, SH.)

(DODDY HENDRASAKTI, SH.)

(DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(MARHOT PAKPAHAN, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)